



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ratna Wahyuningsih, Tempat tanggal lahir Rembang, 27 Desember 1974, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, alamat di Jepang Pakis RT. 001 RW. 001 Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rudy, tempat tanggal lahir Pamekasan Madura, 8 Oktober 1964, jenis kelamin laki laki, Agama Kristen, Bertempat tinggal di Jepang Pakis RT. 001 RW. 001 Desa Jepang Pakis Kec. Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds, telah mengajukan gugatan perceraian dengan duduk permasalahan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar / alasan Gugat Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 Agustus 1996 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/1996 tanggal 22 Agustus 1996;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu: a). **Angga Dian Saputra**, Laki-laki,

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Pati pada tanggal 22 Februari 1999; b). **Arya Julius Fernanda**, Laki-laki, lahir di Pati pada tanggal 17 Juli 2002; c). **Trystan Ozzie Fernando**, Laki-laki, lahir di Pati pada tanggal 23 Mei 2010

3. Bahwa, dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan berselisih paham, namun Pihak Penggugat masih bisa bersabar dan mempertahankan pernikahan hingga memiliki 3 orang anak laki-laki dan berharap pihak Tergugat bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi keyakinan Penggugat ternyata salah dan tak ditemukan keharmonisan dan kenyamanan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kudus Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 22 Agustus 1996 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/1996 tanggal 22 Agustus 1996, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah melalui surat (*relas*) panggilan sidang pertama untuk bersidang hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dan panggilan relas sidang kedua untuk bersidang hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan para saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-7. Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Kristen Protestan sebagaimana dalam bukti P-3 Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Bambang Sutrisno, dan Siti Zubaedah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki dari perkawinan tersebut. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di desa Jepang Pakis rumah sendiri. Penggugat kerja membuka usaha toko emas di Kayen Pati, sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena percekcoan yang terus menerus yang pada pokoknya mengenai masalah Tergugat tidak memberi kebutuhan keuangan atau perekonomian secara memadai pada Penggugat, dan sejak bulan Juli 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke orang tua Penggugat di Lasem Rembang;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 merumuskan mengenai tujuan dari lembaga perkawinan yakni membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pasal 38 UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus antara lain karena perceraian, kemudian pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan “. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”, dari kaedah-kaedah hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang dilahirkan dari Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu : bahwa perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi MA tahun 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa dari kaedah-kaedah tersebut apabila dihubungkan dengan telah cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cek-cok masalah keuangan atau ekonomi, dan telah cukup

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa sampai dengan gugatan dilayangkan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah atau telah berpisah tempat tinggal masing-masing, maka percecokan tersebut telah mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dihubungkan dengan kenyataan bahwa sampai menjelang putusan ini diucapkan Penggugat dan Tergugat tetap tinggal berpisah dan tidak ada kemauan Tergugat dan Penggugat untuk kembali hidup bersama dalam satu rumah, maka menurut Majelis Hakim dari dan telah cukup bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yaitu dengan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain yaitu Penggugat telah meninggalkan Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 (undang-undang perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bersesuaian pula dengan dasar-dasar cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dari Bab V PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka berkenaan dengan hal diatas, maka patut dinyatakan untuk dikabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP No.9 tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada panitera/pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat mengajukan gugatan ini maka ongkos perkara dibayar oleh Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 130 HIR jo. 1 Tahun 2016, Pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 35 PP No.9 tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Ratna Wahyuningsih** dan Tergugat **Rudy** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/1996 tanggal 22 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 334.00,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, ALFA EKOTOMO, sebagai Hakim Ketua, ZIYAD dan DEWANTORO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, EKO SULISTIYO SPU Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Z I Y A D

ttd.

DEWANTORO

Hakim Ketua,

ttd.

ALFA EKOTOMO

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

EKO SULISTIYO SPU

Perincian biaya:

| | | |
|--------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 78.000,00 |
| Panggilan | Rp | 140.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Sumpah | Rp | 40.000,00 |
| Lain - lain | Rp | 6.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Materai | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 334.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Salinan Putusan Nomor 57/Pdt G/2021/PN Kds.

Diberikan kepada Pemohon atas permintaan secara lisan

Pada tanggal 26 Oktober 2021.

Panitera Pengadilan Negeri Kudus,

BURHANUDDIN, SH MH

NIP ; 19661001 199003 1 004

Perincian biaya :

| | | |
|----------|----------------------------|--------------------|
| 1. | Leges | Rp. 10.000,- |
| 2. | Meterai | Rp. 10.000,- |
| 3. | Penyerahan salinan putusan | <u>Rp. 4.000,-</u> |
| Jumlah : | | Rp. 24.000,- |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Kds

